

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI  
Nomor: 00089.a/H1-02/31.07.2024

**tentang:**

**BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN**  
**UNIVERSITAS SETIA BUDI**  
**SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
7. Keputusan Yayasan Pendidikan Setia Budi Nomor 628/SK/YPSB/2023 tanggal 10 Nopember 2023 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2023-2027.
8. Statuta Universitas Setia Budi.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
Pertama : **BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S-1 FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025.**
- Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi S-1 Farmasi*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Gasal** Tahun Akademik 2024/2025 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **9 September 2024 – 18 Januari 2025**.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi, dan akan diberikan terhitung mulai tanggal awal perkuliahan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
2. Para Wakil Rektor USB.
3. Dekan Fakultas USB.
4. UPT Laboratorium USB.
5. Kepala Biro di lingkungan USB.
6. Yang bersangkutan.



Ditetapkan : di Surakarta  
Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Rektor, -

*[Signature]*  
**Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA.**

Lampiran Surat Keputusan Rektor  
 Nomor : 00089.a/H1-02/31.07.2024  
 Tanggal : 31 Juli 2024

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI S1 FARMASI REGULER FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI  
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	Sks Dosen Per Kelas	Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
Lukito Mindi Cahyo, S.KG., MPH.	0605127903	Tenaga Pengajar	DT	Anatomi Patofisiologi Manusia	I	Avianti Eka Dewi A P, M.Sc., Apt.	3	0.94	5	4.69	9.69
						Sri Suwarni, dr., Dr.					
						Dr.dr. Ratih					
				Prak. Anatomi Patofisiologi Manusia	I	Avianti Eka Dewi A P, M.Sc., Apt.	1	1.00	3	3.00	
						Santi Dwi Astuti, M.Sc., Apt.					
						Ismi Puspitasari, M.Farm., Apt.					
				Praktikum Biokimia Farmasi	III	Destik Wulandari, S.Pd., M.Si.	1	1.00	1	1.00	
						Ika Purwidyaningrum, M.Sc., Apt. Dr.					
						Jena Hayu M.Farm., Apt.					
				Manajemen Farmasi Rumah Sakit	VII	Avianti Eka Dewi A P, M.Sc., Apt.	2	0.50	2	1.00	
						Inaratul Rizky H. S.Farm., M.Sc. Apt.					
						Samuel Budi H, M.Si., Apt., Dr.					



Rektor,  
 Universitas Setia Budi

*[Handwritten Signature]*  
 Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA. f